

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Cetakan Kedua (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005)

Hamzah, Andi. Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)

Liu, Juanita, C, Pasific Islands Ecotourism: A Public policy and Planning Guide Hawai'i : The Pacific Business Center Program. College of Bussiness

Masdudi, Aplikasi Psikologi Perkembangan Dalam Perilaku Sosial Individu, eduvision 1, Cet. 1, 2015

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, 2020
Nusantara,1989)

Soesilo R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bandung: P.T Karya

Syarifan Nurjan, Perilaku Delinkuensi Remaja Muslim.Samudra Biru, Anggota IKAPI), Jakarta, 2019

Zafrullah, M. A, Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative.Justice), Apa SyaratSyaratnya. Jakarta: Pelangi Cendekia.2023

JURNAL

Andayani, G. N. A. & M. E., Penerapan Restorative Justice Dalam PenyelesaianTindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak. Jurnal Aktual Justice, 6(2), 2021

Andi Istiqlal Assaad, "Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi tentang Pidana Mati)," Vol. 19, No. 2, November 2017.

Astuti, Reni. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua (Studi Kasus Polres Tapanuli Selatan). Diss. 2022

Ermis Suryana dkk, "Perkembangan Remaja Awal, Menengah Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan," Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) 8, no. 3 (Agustus 2022).

Frezy Paputungan, "Karakteristik Perkembangan Masa Dewasa Awal [Developmental Characteristics of Early Adulthood]," Journal of Education and Culture (JEaC) Vol. 3, No. 1, Januari 2023, ISSN: 2986-1012.

Hutagaol, David. "Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP." *Lex Crimen* 7.4 (2018), h. 62

Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*. Vol. 159. Bahasa Rakyat, 2020

Lubis, Teguh Syuhada. "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3.1 (2017)

Meyrina, S. A, *Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan UndangUndang No.11 Tahun 2012*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(1), 2017

Rose-Ackerman, S, *The Political Economy of Corruption- Causes and Consequences*. World Bank, 1996. Accessed December 24. 2022.

Setyorini, Erny Herlin, Sumiato, dan P. U, The Concept of Restorative Justice for Children in Conflict with the Law in the Juvenile Criminal Justice System, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 2020

Titus Adhi Sanjaya dkk, "Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak," Jurnal Sosial dan Budaya Syari 9, no. 2 (2022): 347-362.

PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang

Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

SUMBER LAINNYA

Hasil Wawancara Bersama Tomi Ramadhon selaku Ba Unit PPA Sat Reskrim

Polres Ternate. Pada Senin Tanggal 26 Februari 2024

Inpres No. 6/1971 Pedoman 8 dari Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi

Presiden tentang Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja

Sofa Nabila, "Perkembangan Remaja Adolescence," Universitas Jember, 2022,

https://www.researchgate.net/publication/359369967_Perkembangan_Remaja_Adolescence.

Upaya Preemtif dan Preventif, Kunci Utama Mewujudkan Kamtibmas yang

Kondusif, Tribrata News, Polri Yogyakarta,

<https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribratanews/online/detail/upayapreemtif->

[dan-preventif--kunci-utama-mewujudkan-kamtibmasyangkondusif.html](#),

diakses pada 22 Juni 2024, pukul 20.00 WIT.